



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 87/HK.03.1-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu ditetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan didapatkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di 15 (lima belas) Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

- 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 138);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN PESISIR SELATAN.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terlampir

dalam lampiran I sampai XV keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 20 September 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



EPALDI BAHAR

Kecamatan : IV Jural

NO	KECAMATAN/NAGARI	LOKASI	KET
	Kecamatan IV Jural	Bukit Putus, Painan	
1	Nagari Salido	1. Ex Los Pasar salido 2. Simpang Laben	
2	Nagari Bungo Pasang	1. Simpang Tiga Bungo Pasang 2. Lapangan Bola Voli Bungo Pasang	
3	Nagari Painan	1. Bukit Putus Painan 2. Jl. Zaini Zein Painan	
4	Nagari Painan Timur	1. Dipinggir jalan di depan Kantor Wali Nagari 2. Simpang Tarok	
5	Nagari Painan Selatan	1. Tugu Jembatan Puncuran Boga 2. Dipinggir jalan di depan Kantor Wali Nagari	
6	Nagari Ampuan Lumbo	1. simpang Ampahu 2. lapangan samping rumah kosih	
7	Nagari Sungai Gayo	1. Simpang koto 2. Dipinggir jalan di depan Kantor Wali Nagari	
8	Nagari Sago Salido	1. Pasar Sego 2. simp. Lapangan bola kado	
9	Nagari Sungai Sarik	1. kedai Riko kampung sungai sarik 2. simpang posko kampung insai	
10	Nagari Gunung Bungkuak	1. Simpang Sikabu 2. Simpang jalan ke Masjid	
11	Nagari Balai Sinayan Lumbo	1. Simpang Tiga Balai Sinayan 2. Dipinggir jalan di depan Kantor Wali Nagari	
12	Nagari Lumbo	1. Simpang Talao 2. Simpang Posko	
13	Nagari Taratak Tengah	1. Simpang Ajinomoto 2. Bukit Parik	
14	Nagari Bukit Kaciak Lumbo	1. Simpang Masjid Bukit Kaciak 2. Simpang Bukit Kaciak	
15	Nagari Tambeng	1. Dipinggir jalan di depan Kantor Wali Nagari 2. Simpang Pos Ronda	
16	Nagari Ampang Tarih Lumbo	1. Simpang AC 2. Dijalan Depan Mushalla Jabbal Qudus	
17	Nagari Salido Sari Bulan	1. Dekat Kedai Asriwal 2. Jembatan Serong	
18	Nagari Limau Odang	1. Simpang Jembatan Gantung 2. Dekat Pos Ronda Kampung Alai	
19	Nagari Batu Kunik	1. Depan Heller Sawir 2. Simpang Kantor Kehutanan	
20	Nagari Koto Rawang	1. Didepan kedai mandaro dekat SD NO 24 2. Dikedai Linda Baci Kampung sungai Solak	

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 20 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM